



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis sebagaimana dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

KETIGA : Menetapkan Contoh Desain dan *Template* yang Digunakan dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum



Sri Parkhatin

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara namun juga Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye. Pemilih harus secara maksimal dan efektif memperoleh informasi dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, baik berupa visi misi maupun program kerja. Metode Kampanye yang berbasis pada pembentukan pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitikberatkan pada pertemuan massa dalam skala yang besar sehingga menimbulkan potensi konflik di lapangan tidak lagi menjadi prioritas.

Keadilan dan keberimbangan dalam pelaksanaan Kampanye oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik juga menjadi fokus perhatian. Sejak Pemilihan Tahun 2015, pembatasan dana Kampanye untuk metode Kampanye tertentu telah diberlakukan dan kembali diterapkan pada Pemilihan Tahun 2017 ini, tentunya dengan beberapa perbaikan dengan didasarkan pada evaluasi yang dilakukan. Dengan adanya pembatasan dana Kampanye untuk metode Kampanye tertentu, fasilitasi Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan Kampanye menjadi jauh lebih besar dan berimplikasi pada beban anggaran.

Dari segi pengaturan Kampanye bagi petahana atau pejabat negara diatur pula secara lebih rinci teknis penyelenggaraan, larangan, sanksi, dan perluasan definisi. Diharapkan dengan penjabaran yang lebih rinci pada Pedoman Teknis ini dapat menjadi semakin tegas dan jelas sehingga dapat menghindarkan pelaksanaan Kampanye oleh pejabat negara yang tidak sesuai aturan.

Praktik politik uang yang selama ini merajalela dalam setiap Pemilihan diharapkan dapat terkikis melalui aturan yang lebih ketat. Celah terjadinya praktik politik uang harus dapat diidentifikasi

secara rinci agar potensi-potensi tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan larangan atau berupa sanksi yang lebih keras.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kampanye merupakan tahapan yang cukup kompleks karena terdiri dari beberapa kegiatan serta terdapat beberapa subjek pelaksana Kampanye. Oleh karenanya pengaturan tahapan Kampanye dirasa tidak cukup pada tataran Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum melainkan harus diterjemahkan dalam pedoman teknis yang nantinya diharapkan dapat mempermudah Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur an Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini untuk menjadi acuan secara teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 serta membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pembuatan kebijakan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi:

- a. pelaksanaan Kampanye;
- b. metode Kampanye;
- c. larangan dan sanksi dalam Kampanye; dan
- d. ketentuan lain.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
28. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran televisi secara berlangganan.
29. Hari adalah hari kalender.

PELAKSANAAN KAMPANYE

A. Prinsip Kampanye

Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis.

Pengertian jujur dalam Kampanye adalah mentaati setiap aturan dalam Kampanye dengan menyampaikan informasi sebenar-benarnya serta tidak melakukan bentuk kecurangan apapun yang dapat merugikan pihak lain. Pengertian terbuka dalam Kampanye adalah Pasangan Calon harus memberikan informasi luas, detail, dan transparan kepada pemilih mengenai visi misi dan program yang nantinya akan menjadi pedoman atau rujukan bagi pemilih dalam memberikan suara. Pengertian dialogis adalah pelaksanaan Kampanye harus mengedepankan metode yang bersifat interaktif sehingga dapat memperjelas atau mempertajam visi misi dan program yang diusung Pasangan Calon sehingga akan terwujud pemilih yang cerdas dalam memilih.

B. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye dilaksanakan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Ketentuan waktu dalam kegiatan Kampanye adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Masa Kampanye	28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017
2	Debat publik/debat terbuka antarPasangan Calon	28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017
3	Iklan Kampanye melalui media massa cetak, elektronik dan <i>online</i>	29 Januari – 11 Februari 2017
4	Masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye	12 – 14 Februari 2017

C. Fasilitasi dan Pendanaan

1. Metode Kampanye
 - a. Metode Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:
 - 1) debat publik/debat terbukaantar Pasangan Calon;
 - 2) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - 3) pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - 4) iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik;
 - 5) pertemuan terbatas;
 - 6) pertemuan tatap muka dan dialog; dan
 - 7) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Untuk debat publik bagi satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam format *talkshow*.
2. Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi kegiatan Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi:
 - 1) debat publik/debat terbukaatau *talkshow*;
 - 2) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - 3) pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - 4) iklandi media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
 - b. Kegiatan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

- a. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi:
 - 1) pertemuan terbatas;
 - 2) pertemuan tatap muka dan dialog;
 - 3) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - 4) pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - 5) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.

BAB III

METODE KAMPANYE

A. Debat Publik/Debat Terbukaatau *Talkshow*

1. Penyelenggara

- a. Debat publik/debat terbukaatau *talkshow* diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye.
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota harus memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik/debat terbukaatau *talkshow* dengan berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

2. Tujuan

Debat publik/debat terbukaatau *talkshow* bertujuan:

- a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih;
- b. memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan Debat publik/debat terbukaatau *talkshow*.

3. Frekuensi

Debat publik/debat terbukaatau *talkshow* dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.

4. Penyiaran

- a. Debat publik/debat terbukaatau *talkshow* disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa

Kampanye.

- b. Apabila debat publik/debat terbuka atau *talkshow* tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat tersebut dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- c. Apabila KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada media massa *online*, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
- d. Penayangan iklan layanan masyarakat Pemilu dalam kegiatan Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan Umum.
- e. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- f. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.
- g. Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada Pasangan Calon yang dirugikan.

5. Tema

- a. Tema debat publik/debat terbuka atau *talkshow* secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah masing-masing.
- b. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan/atau
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan tema debat dengan berkoordinasi bersama Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.
6. Metode Debat publik/debat terbuka atau *talkshow*
- a. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dilaksanakan dengan durasi paling sedikit 90 (sembilan puluh) menit untuk isi program debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dan paling banyak 5 (lima) menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen.
 - b. Media massa elektronik yang menyiarkan siaran Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilihan yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam setiap jeda iklan.
 - c. Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon terbagi dalam beberapa babak atau segmen.
Pembagian babak/segmen dapat dilihat seperti contoh dibawah ini:
- | | | |
|----------------|---|---|
| Babak/segmen 1 | : | Pembukaan |
| Babak/segmen 2 | : | Penyampaian visi/misi oleh masing-masing Pasangan Calon |
| Babak/segmen 3 | : | Pendalaman visi/misi Pasangan Calon oleh moderator |
| Babak/segmen 4 | : | Tanya jawab dan sanggahan |
| Babak/segmen 5 | : | Tanya jawab dan sanggahan |
| Babak/segmen 6 | : | Penutup |
- d. Setiap debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dapat dihadirkan penonton (tamu undangan/pendukung).
 - e. Pada saat debat publik/debat terbuka atau *talkshow* tersebut dilarang:

- 1) membawa atribut Kampanye;
 - 2) penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan; dan
 - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.
- f. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan akses bagi *penyandang disabilitas* dalam penyelenggaraan debat publik/debat terbuka atau *talkshow*.
- g. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para *penyandang disabilitas* untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi *penyandang tuna rungu* dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan.
7. Tim Penyusun Materi
- a. Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat publik/debat terbuka atau *talkshow*, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mendapat masukan dari tim penyusun materi yang terdiri dari pakar kalangan profesional dan/atau akademisi.
 - b. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator.
8. Moderator atau Panelis
- a. Untuk debat publik/debat terbuka dipandu oleh moderator.
 - b. Untuk *talkshow* satu Pasangan Calon dipandu oleh moderator dan pendalaman materi oleh panelis.
 - c. Panelis sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
 - d. Moderator atau panelis dipilih dan ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan kualifikasi:
 - 1) memiliki latar belakang dari kalangan profesional, akademik, dan/atau tokoh masyarakat;
 - 2) memiliki integritas, jujur, dan simpatik;
 - 3) netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan

- 4) memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.
- e. Hak masyarakat mengajukan usulan moderator dan panelis:
- 1) masyarakat dapat mengajukan nama moderator dan panelis untuk debat publik/debat terbuka atau *talkshow* kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 2) usulan nama moderator dan panelis paling lambat diajukan 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan debat publik/debat terbuka atau *talkshow*; dan
 - 3) dalam mengajukan nama moderator atau panelis, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- f. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan:
- 1) masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik/debat terbuka atau *talkshow* kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 2) usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik/debat terbuka atau *talkshow*; dan
 - 3) dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- g. Peran dan kewajiban moderator dan panelis:
- 1) dalam hal debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon, maka penting ditekankan pentingnya keberimbangan untuk masing-masing Pasangan Calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban;
 - 2) keberimbangan salah satunya ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 (enam puluh) detik). Tidak boleh ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari Pasangan Calon lainnya;
 - 3) menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap Pasangan Calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan; dan
 - 4) moderator dilarang memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon.

9. Persiapan

Beberapa persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka kegiatan Debat publik/debat terbuka atau *talkshow*, yaitu:

- a. rapat pembahasan materi, waktu, desain debat, tata tertib, dan penetapan moderator bersama tim penyusun materi;
- b. rapat koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk mensosialisasikan desain acara debat publik/debat terbuka termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan, dan lain sebagainya;
- c. rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio), bersama Tim Kampanye terkait dengan teknis acara; dan
- d. rapat evaluasi pelaksanaan debat publik/debat terbuka dan perbaikan untuk sesi debat berikutnya.

10. Peserta

- a. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* diikuti oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* Calon dapat diikuti secara berpasangan atau hanya salah satu saja sesuai dengan kesepakatan antara KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. Contoh simulasi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka atau *talkshow* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 3 (tiga) kali debat.

Contoh Simulasi Pertama:

Debat I : Debat antarcalon gubernur

Debat II : Debat antarcalon wakil gubernur

Debat III : Debat antarcalon gubernur dan wakil gubernur

Contoh Simulasi Kedua:

Debat I : Debat antarcalon gubernur dan wakil gubernur

Debat II : Debat antarcalon gubernur dan wakil gubernur

Debat III : Debat antarcalon gubernur dan wakil gubernur

- d. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dengan alasan sedang melaksanakan ibadah dan alasan kesehatan, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- e. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah setempat.
- f. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik/debat terbuka atau *talkshow*.
- g. Dalam hal situasi sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat publik/debat terbuka atau *talkshow*, yang ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

11. Undangan

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan jumlah undangan dan tim pendukung yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* sekaligus mengatur susunan tempat duduk di lokasi acara dengan memerhatikan asas keberimbangan dan ketertiban acara.
- b. Undangan yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* meliputi:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku penyelenggara;
 - 2) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - 3) undangan masing-masing Pasangan Calon;
 - 4) tamu undangan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 5) kru media penyelenggara penyiaran;

- 6) pers/tim peliputan media; dan
- 7) tamu undangan lainnya (sesuai kebutuhan).
- c. Seluruh unsur yang hadir dalam debat publik/debat terbuka atau *talkshow* wajib menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan telah diklasifikasikan sesuai dengan daftar undangan.
- d. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.
- e. Tim pendukung tidak diperbolehkan membawa Alat Peraga Kampanye, atribut Kampanye dan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat publik/debat terbuka atau *talkshow*.

12. Waktu Kegiatan

- a. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dilaksanakan selama masa Kampanye mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.
- b. Sebaiknya pelaksanaan kegiatan debat pertama dan debat-debat berikutnya diberi rentang waktu paling kurang satu minggu, untuk persiapan yang lebih optimal.
- c. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang, termasuk siaran ulang dan tunda tidak boleh ditayangkan selama masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

13. Tempat Pelaksanaan

- a. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap Pasangan Calon.
- b. Penentuan tempat pelaksanaan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* menjadi kewenangan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, setelah melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

14. Keamanan

Dalam pelaksanaan Debat publik/debat terbuka atau *talkshow*, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

B. Pemasangan Alat PeragaKampanye

1. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

a. Bentuk

1) Alat Peraga Kampanye meliputi:

- a) baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
- b) umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
- c) spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

2) Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan daur ulang.

b. Desain dan Materi

1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:

- a) nama dan nomor Pasangan Calon;
- b) visi misi dan program Pasangan Calon;
- c) foto Pasangan Calon; dan
- d) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

3) Pada desain dan materi Alat Peraga Kampanye dilarang

mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.

- 4) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Tim Kampanye untuk kemudian dicetak oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 5) Penyampaian desain dan materi Alat Peraga Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Tim Kampanye dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

c. Pengadaan, Penyerahan dan Pemasangan

1) Pengadaan

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kotamengadakan Alat Peraga Kampanye yang mencakup pencetakan dan alat pendukung beserta pemasangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b) Untuk menentukan pengadaan Alat Peraga Kampanye beserta pemasangannya agar memerhatikan kondisi geografis masing-masing daerah, kemampuan anggaran, dan kemampuan penyedia jasa di wilayah tersebut untuk memasang jenis-jenis Alat Peraga Kampanye.
- c) Contoh simulasi pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye:
 - (1) baliho/*billboard*/*videotron*, umbul-umbul, dan spanduk diproduksi dan dipasang oleh penyedia jasa;

- (2) baliho/ *billboard*/ *videotron* dan umbul-umbul diproduksi dan dipasang oleh penyedia jasa, sedangkan spanduk diproduksi oleh penyedia jasa dan dipasang oleh Tim Kampanye/swakelola;
- (3) baliho/ *billboard*/ *videotron* diproduksi dan dipasang oleh penyedia jasa sedangkan umbul-umbul dan spanduk diproduksi oleh penyedia jasa dan dipasang oleh Tim Kampanye/swakelola; atau
- (4) baliho/ *billboard*/ *videotron*, umbul-umbul dan spanduk diproduksi oleh penyedia jasa dan dipasang oleh Tim Kampanye/swakelola.

2) Penyerahan

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b) Penyerahan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
- c) Penyerahan Alat Peraga Kampanye disertai berita acara penyerahan yang memuat nama Alat Peraga Kampanye, spesifikasi, dan jumlah.
- d) Berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh perwakilan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Ketua Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya sebagai saksi.
- e) Penyerahan Alat Peraga Kampanye dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Tim Kampanye selama masa Kampanye.

3) Pemasangan

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat melibatkan PPK dan PPS.

- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Tim Kampanye menetapkan tata cara pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- c) Tata cara pemasangan sebagaimana dimaksud pada huruf b)dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.

d. Lokasi

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- 2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada:
 - a) tempat ibadah termasuk halaman;
 - b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c) gedung milik pemerintah; dan
 - d) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- 4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- 5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
 - a) etika;
 - b) estetika;
 - c) kebersihan;
 - d) keindahan; dan
 - e) keamanan.

e. Pemeliharaan

- 1) Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- 2) Apabila terjadi kerusakan pada Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan pada Tim Kampanye, Pasangan Calon dapat melakukan penggantian pada Alat Peraga Kampanye yang rusak dengan jenis dan spesifikasi, dan lokasi Alat Peraga Kampanye yang sama.
- 3) Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dengan persetujuan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2. Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon

a. Penambahan Alat Peraga

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 2) Penambahan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota.
- 3) Pasangan Calon menyampaikan bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

b. Bentuk

Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang dapat dicetak oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan rincian:

- 1) Baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7m, paling banyak $5 \times 150\% = 12$ buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;

- 2) Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak $20 \times 150\% = 50$ buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
- 3) Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak $2 \times 150\% = 5$ buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

c. Pemasangan

- 1) Pemasangan tambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon dilakukan Tim Kampanye.
- 2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye mengacu pada lokasi pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

C. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

a. Bentuk

Bahan Kampanye, meliputi:

- 1) selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
- 2) brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
- 3) *pamflet* paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
- 4) poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.

b. Desain dan Materi

- 1) Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 2) Desain dan materi pada Bahan Kampanye dapat memuat:
 - a) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - d) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- 3) Pada desain dan materi Bahan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
- 4) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kemudian dicetak oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

c. Penyebaran

Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada kegiatan Kampanye:

- 1) pertemuan terbatas;
- 2) pertemuan tatap muka dan dialog; dan
- 3) di tempat umum.

2. Penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon

a. Pencetakan

- 1) Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanyetambahan dengan ketentuan:
 - a) ukuran Bahan Kampanyesesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - b) jumlah Bahan Kampanyepaling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
- 2) Dalam menentukan jumlah maksimal Bahan Kampanyeyang dapat dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Pasangan Calon/Tim Kampanye.
- 3) Jumlah penambahan Bahan Kampanyeyang akan dicetak oleh Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 4) Dalam melakukan pencetakan, Pasangan Calon/Tim KampanyePasangan Calon harus meminta persetujuan

tertulis terkait jumlah dan ukuran Bahan Kampanye yang akan dicetak kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- 5) Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

b. Bentuk

- 1) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a) kaos;
 - b) topi;
 - c) mug;
 - d) kalender;
 - e) kartu nama;
 - f) pin;
 - g) *ballpoint*;
 - h) payung; dan/atau
 - i) stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
- 2) Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) Seluruh pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan daur ulang.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Fasilitasi Penayangan

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat, pada:
 - 1) media massa cetak;
 - 2) media massa elektronik, yaitu televisi, radio, dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - 3) lembaga penyiaran.

- b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan memerhatikan asas keadilan dan keberimbangan.
- 2. Materi Iklan
 - a. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - b. Materi Iklan Kampanye memuat informasi berupa:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon;
 - 4) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan/atau
 - 5) fotopengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - c. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
 - d. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika periklanan.
 - e. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan materi Iklan Kampanye sebelum masa penayangan di media massa untuk selanjutnya ditayangkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3. Durasi dan Frekuensi Iklan Kampanye
 - a. Media Cetak

- 1) Jumlah Iklan Kampanye yang dimuat di media cetak maksimal selebar 1 (satu) halaman di setiap edisi.
- 2) Ukuran dan frekuensi menyesuaikan ketersediaan anggaran serta tarif iklan media cetak yang berlaku.
- 3) Iklan Kampanye Pasangan Calon dapat dimuat bersamaan dalam 1 (satu) halaman di edisi yang sama atau saling bergantian di edisi selanjutnya.
- 4) Penentuan ukuran dan frekuensi iklan harus memenuhi prinsip keterbukaan serta keberimbangan bagi semua Pasangan Calon.

b. Media Televisi

- 1) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye (disesuaikan dengan ketersediaan anggaran masing-masing daerah dan tarif iklan).
- 2) Penentuan alokasi, frekuensi penayangan, dan jadwal (*placement*) ditentukan dengan memerhatikan prinsip keterbukaan dan keberimbangan bagi Pasangan Calon.

c. Media Radio

Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) *spot*, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

4. Pengaturan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dari Pihak Non-Partisan

- a. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan iklan layanan masyarakat terkait pemilihan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- b. Iklan layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- c. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

E. Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Dialog

1. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat dan memberikan jadwal pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog yang akan dilaksanakan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam bentuk surat tembusan.

a. Pertemuan Terbatas

- 1) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup;
- 2) Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak:
 - a) 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - b) 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
- 3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab; dan
- 4) Petugas Kampanye pertemuan terbatas dan tamu undangan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan:
 - a) nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c) umbul-umbul/atribut Pasangan Calon.

b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

- 1) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan tatap muka disertai dialog secara interaktif.

- 2) Pertemuan ini dapat dilaksanakan didalam atau diluar ruangan dengan ketentuan:
 - a) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b) pesertaterdiri atas peserta pendukung dan/atau tamu undangan.
- 3) Pasangan Calonatau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau GabunganPartai Politik, melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
- 4) Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan didalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b) peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- 5) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan diluar ruangan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
- 6) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat PeragaKampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
- 7) Tim Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
- 8) Pemberitahuan tertulis mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab.
- 9) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat PeragaKampanye di halaman gedung pertemuan.

F. Kegiatan Lainnya

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk rapat umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), perlombaan, kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun) dan/atau Kampanye melalui media sosial.

1. Rapat Umum

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.
- b. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku sesuai tingkatan, provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- d. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- e. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanyenya wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- f. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan perbaikan jadwal Kampanye dan kemudian ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- g. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

2. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye

- a. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon.
- b. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung.
- c. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran:
 - 1) monolog;
 - 2) dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - 3) pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - 4) jajak pendapat.
- e. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
- f. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
- g. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama antara KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau

PanwasKabupaten/Kota dengan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi.

- h. Jenis lembaga penyiaran dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye melalui pemberitaan dan penyiaran adalah sebagai berikut:
 - 1) Lembaga Penyiaran Publik;
 - 2) Lembaga Penyiaran Swasta; dan
 - 3) Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- i. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung.
- j. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses tahapan Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
- k. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada masyarakat.
- l. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, harus berlaku adil dan berimbang.
- m. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- n. Dalam masa Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dapat memberikan makan, minum dan transportasi kepada Peserta Kampanye dan tidak diberikan dalam bentuk uang.
- o. Besaran biaya makan, minum dan transportasi yang dikeluarkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik didasarkan pada standar biaya daerah.

- p. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosial berupa perlombaan, Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - 1) dalam bentuk barang; atau
 - 2) nilai barang paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - q. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada huruf p mencakup seluruh jenis perlombaan yang dilakukan paling banyak:
 - 1) 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 2) 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Kampanye pada Media Sosial
- a. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - b. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
 - c. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
 - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 2) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - 4) sebagai arsip Pasangan Calon.
 - e. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menutup akun resmi di

media sosial paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB IV

LARANGANDAN SANKSI

A. Larangan dalam Kampanye

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.
3. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
5. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
8. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
10. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
11. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan;
13. Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan;
14. pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimana pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuran yang lebih besar;

15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat PeragaKampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan;
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik;
17. Bahan Kampanye dilarang untuk disebarakan dan/atau ditempel di tempat umum, yang meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan
 - h. taman dan pepohonan;
18. pemasangan Alat PeragaKampanye dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
19. media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan/atau media *online*), dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
20. Pasangan Calon dilarang menayangkan debat publik/debat terbuka antarPasangan Calon pada media apapun selama masa tenang;
21. selama masa tenang, media massa cetak, elektronik)televisi, radio, dan/atau media *online*), dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Iklan KampanyePasangan Calon, rekaman debat Pasangan Calon, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;

22. Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih;
23. dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain;
24. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepala desa atau sebutan lain/lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
25. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan
26. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

B. Sanksi

1. Pelanggaran bagi Petahana

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota jika:

- a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih;
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota; dan
- d. sanksi bagi calon yang bukan petahana atau Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Politik Uang

- a. Pasangan Calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum Hari pemungutan suara.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pelanggaran Cuti Kampanye

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotapaling lambat pada hari pertama masa kampanye,

dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis agar dapat mematuhi pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai ketentuan;
- b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- c. apabila Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tidak melaksanakan ketentuan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

5. Pelanggaran Pemasangan Iklan Kampanye

- a. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye dikenai sanksi:
 - 1) peringatan tertulis; dan
 - 2) perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
- b. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

6. Sanksi Pidana

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan Peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Pelanggaran pada Pemberitaan dan Penyiaran

Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas pemberitaan dan penyiaran, Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.

8. Menolak Mengikuti Debat publik/debat terbuka

Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik/debat terbuka yang difasilitasi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maka Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:

- a. diumumkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik/debat terbuka; dan
- b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik/debat terbuka.

9. Ketentuan Pemberian Sanksi

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
- b. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran administrasi politik uang berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima salinan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - 2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi atau panwas Kabupaten/Kota dan menuangkannya dalam berita acara;

- 3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotamenetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi; dan
 - 4) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3) berupa sanksi administrasi pembatalan Pasangan Calon.
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kotamenetapkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada:
- 1) Pasangan CalonatauTim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
 - 3) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - 4) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sebagai arsip.
- d. Pemberian sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon diluar pelanggaran administrasi politik uang dilakukan setelah melampaui proses penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Provinsi.

BAB V
KETENTUAN LAIN

A. Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara

1. Pejabat Negara yang Menjadi Pasangan Calon

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara selama masa Kampanye.
- b. Surat izin cuti tersebut, disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama pada masa Kampanye.

2. Pejabat Negara yang Mengikuti Kegiatan Kampanye (Tidak Menjadi Pasangan Calon)

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara.
- b. Surat izin cuti tersebut, disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

3. Ketentuan Pemberian Cuti

Ketentuan pemberian izin cuti diatur sebagai berikut:

- a. Cuti bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- b. Cuti bagi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Walikota dan Wakil Walikota diberikan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri;
- c. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi;
- d. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah diberikan oleh Pimpinan Komite;

- e. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- f. Cuti bagi pejabat negara lainnya atau pejabat daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Larangan dalam Kampanye oleh Pejabat Negara

Dalam mengikuti kegiatan Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dilarang:

- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Fasilitas negara sebagaimana tersebut di atas berupa:

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan atau disewakan kepada umum;
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

Selain itu, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dalam kegiatan Kampanye dilarang untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang

menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di wilayah kewenangannya ataupun di wilayah lain.

B. *Stakeholders*/Pemangku Kepentingan Lain

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
2. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan Peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
4. Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait pengawasan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran dalam pemberitaan atau penyiaran dan penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.
5. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan

lain/kelurahan, terkait penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat sebagai penjelasan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016. Pedoman teknis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Pemilihan Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye. Melalui Pedoman Teknis ini diharapkan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun 2017 dapat berjalan aman, tertib, dan dapat memberikan informasi seluas-luasnya kepada Pemilih mengenai visi misi dan program masing-masing Pasangan Calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum



Sri Parkhatin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

CONTOH DESAIN DAN TEMPLATE YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017


1. Contoh Model ID CARD dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka
 - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



c. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota



Keterangan:

1. LO adalah *Liaison Officer* atau penghubung antara KPU dengan Tim Kampanye;
2. Protokol adalah pihak yang mengatur keprotokoleran Pasangan Calon;
3. Walpri adalah pengawal pribadi Pasangan Calon;
4. Tim Kampanye adalah tim pendukung Pasangan Calon;

2. Contoh *Rundown* Debat

No	URAIAN	KETERANGAN
SEGMENT 1		
<i>Bumper In</i>		
1	<i>Opening</i> /Pembukaan	Oleh MC atau Narator
2	Sambutan KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota	Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
3	Moderator naik ke panggung dan membuka acara	MC atau Narator menjelaskan profil singkat moderator
4	Moderator mengundang Pasangan Calon	Pasangan Calon diundang naik ke atas pentas sesuai tempat yang ditentukan.
5	Lagu Indonesia Raya	Oleh seluruh hadirin/tim pendukung Pasangan Calon/tamu undangan
6	Penjelasan aturan debat	Oleh Moderator
7	Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh Pasangan Calon nomor urut 1	Masing-masing Pasangan Calon mendapat alokasi waktu yang sama
8	Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh Pasangan Calon nomor urut 2	Giliran menjawab (Apakah calon Gubernur/Bupati/Walikota atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
<i>Bumper Out</i>		
Jeda Iklan		
SEGMENT 2		
<i>Bumper In</i>		
9	Penajaman visi dan misi Penajaman melalui pertanyaan moderator untuk mendalami visi dan misi terkait dengan tema debat	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim ahli/pakar)
10	Pasangan Calon nomor urut 1 menjawab	Jawaban Pasangan Calon menyelaraskan dengan visi dan misi yang diusung
11	Pasangan Calon nomor urut 2 dan seterusnya menjawab	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
<i>Bumper Out</i>		
Jeda Iklan		
SEGMENT 3		
<i>Bumper In</i>		

12	Pertanyaan dari Moderator Pertanyaan terkait dengan isu-isu faktual daerah sesuai konteks tema yang diangkat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim ahli/pakar) Jumlah pertanyaan moderator disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada
13	Pasangan Calon nomor urut 2 menjawab	Jawaban Pasangan Calon menyelaraskan dengan program kerja yang diusung
14	Pasangan Calon nomor urut 1 dan seterusnya menjawab	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Gubernur/Bupati/ Walikota atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
<i>Bumper Out</i>		
<i>Jeda Iklan</i>		
SEGMENT 4		
<i>Bumper In</i>		
15	Moderator mempersilahkan Pasangan Calon Saling Bertanya	Alur pertanyaan dan jawaban di pandu moderator. Jumlah pertanyaan sesuai dengan alokasi waktu yang ada.
16	Pasangan Calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing Pasangan Calon
17	Pasangan Calon nomor urut 2 dan seterusnya memberikan jawaban	Giliran yang menjawab (calon Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
18	Pasangan Calon nomor urut 2 memberikan pertanyaan	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman terhadap program kerja yang diusung masing-masing Pasangan Calon
19	Pasangan Calon nomor urut 1 dan seterusnya memberikan jawaban	Giliran yang menjawab (calon Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
<i>Bumper Out</i>		
<i>Jeda Iklan</i>		
SEGMENT 5		
<i>Bumper In</i>		
20	Debat Moderator mempersilahkan Pasangan Calon untuk saling bertanya dan	Alur pertanyaan dan jawaban di pandu moderator. Peran moderator sangat dibutuhkan untuk menjaga keberimbangan


	memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan	alokasi waktu masing-masingPasanganCalon
21	Pasangan Calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan	Giliran yang memberikan pertanyaan atau jawaban (calon Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
22	Pasangan Calon nomor urut 2 memberikan jawaban	Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan
23	Pasangan Calon nomor urut 1 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan	Giliran yang memberikan pertanyaan atau jawaban (calon Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Wakilnya
24	Pasangan Calon nomor urut 2 memberikan tanggapan/sanggahan terhadap tanggapan PasanganCalon nomor urut 1	Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan
25	Pasangan Calon nomor urut 2 memberikan pertanyaan	Giliran yang memberikan pertanyaan atau jawaban (calon Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
26	Pasangan Calon nomor urut 1 memberikan jawaban	Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan
27	Pasangan Calon nomor urut 2 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan Pasangan Calon nomor urut 1	Giliran yang memberikan pertanyaan atau jawaban (calon Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
28	Pasangan Calon nomor urut 1 memberikan tanggapan/sanggahan terhadap tanggapan Pasangan Calon nomor urut 2	Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan
<i>Bumper Out</i>		
<i>Jeda Iklan</i>		
SEGMENT 6		
<i>Bumper In</i>		
29	<i>Closing Statement</i> Moderator mempersilahkan masing-masing memberikan pernyataan penutup	Alur pertanyaan penutup di pandu moderator. Peran moderator sangat dibutuhkan untuk menjaga keberimbangan alokasi waktu masing-masing

		Pasangan Calon
30	Pasangan Calon nomor urut 1 memberikan pernyataan penutup	Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Wakilnya) diatur sesuai dengan kesepakatan
31	Pasangan Calon nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup	Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Wakilnya) diatur sesuai dengan kesepakatan
32	Moderator menutup acara debat	Moderator secara resmi menutup rangkaian acara debat
33	Lagu Bagimu Negeri	Oleh hadirin/tim pendukung Pasangan Calon /tamu undangan


Keterangan:

Materi dan variasi acara, jumlah babak atau segmen, alokasi waktu dan urutan giliran memberikan pertanyaan atau jawaban disesuaikan dengan koordinasi serta kesepakatan antara KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama tim penyusun materi, Tim Kampanye, serta penyelenggara penyiaran.


- 3. Contoh desain stiker yang melebihi ukuran
 - a. Contoh 1




- b. Contoh 2




- 4. *Template* Desain dan Materi Bahan Kampanye
 - a. selebaran (*flyer*)



b. brosur(leaflet)



c. pamflet



d. poster

DESAIN POSTER

40 CM

60 CM

TANDA
GAMBAR
PARTAI

NOMOR

NAMA

VISI & MISI

PROGRAM

FOTO
PASLON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum

